

STATUS UANG NEGARA MENURUT SYARI'AT ISLAM
(Tinjauan Hukum Islam Tentang Acuan Moral Dalam Menegakan
Keadilan Dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh

Yayah Zakiyah

NIM : 97110247

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH

INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)

JAKARTA

1422/2001

STATUS UANG NEGARA MENURUT SYARI'AT ISLAM
(Tinjauan Hukum Islam Tentang Acuan Moral Dalam Menegakan
Keadilan Dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh

Yayah Zakiyah

NIM : 97110247

Di Bawah Bimbingan



Dr. H. Munif Suratmaputra

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA

1422/2001

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul :


STATUS UANG NEGARA MENURUT SYARI'AT ISLAM

**(Tinjauan Hukum Islam Tentang Acuan Moral Dalam Menegakan Keadilan
Dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang)**

Telah dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dan disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana program strata satu (S 1) jurusan muamalah pada tanggal 20 April 2002.

Sidang Munaqasah :

Ketua Merangkap Anggota



Drs. Hasanuddin, M.Ag


Sekretaris Merangkap Anggota



Dra. Muzayyanah, M.Ag

Anggota :

Penguji I



Dr. H. Anwar Ibrahim


Penguji II



K.H. Ibrahim Halim, M.A

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah



Drs. Hasanuddin, M.Ag

Harapan penulis, semoga Allah Swt memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Jakarta, September 2001

Penulis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang mengikuti ajarannya hingga hari kiamat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini karena bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sebagai berikut :

1. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Bapak Drs. Hasanuddin, M.Ag, yang telah memberikan dorongan secara moril kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Munif Suratmaputra, sebagai pembimbing penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis.
3. Ayah dan Ibu penulis, Bapak H. Nawawi dan Hj. Ruqayah, yang telah mendidik, memberikan dorongan serta bantuan moril dan materil selama penulis menuntut ilmu hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Kepada suami, kakak, adik dan saudara-saudara penulis lainnya yang telah menunjukkan rasa kesabaran dan bantuannya kepada penulis.
5. Kepada rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi penghargaan penulis atas bantuan dan dukungannya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii	
Daftar Isi	v	
Bab I	PENDAHULUAN	1
	A. Alasan Pemilihan Judul	1
	B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	5
	C. Metode Pembahasan	5
	D. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan	6
	E. Sistematika Pembahasan	7
Bab II	SUMBER-SUMBER KEUANGAN NEGARA DALAM PEMERINTAHAN NABI MUHAMMAD SAW DAN KHULAFUR RASYIDIN	8
	A. Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW	8
	1. Riwayat Hidup Nabi Muhammad, Dakwah dan Perjuangannya	8
	2. Pembentukan Negara Madinah	14
	3. Sumber-Sumber Keuangan Negara dan Pengelolaannya	16
	B. Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634 M)	17
	1. Abu Bakar Ash-Shiddiq Dilantik Menjadi Khalifah Pertama	17
	2. Administrasi dan Organisasi Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq	19
	3. Sumber-Sumber Keuangan Negara	22

C. Masa Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M)	23
1. Umar bin Khattab Dipilih Sebagai Khalifah Kedua	23
2. Administrasi dan Organisasi Pemerintahan Umar bin Khattab	25
3. Sumber-Sumber Keuangan Negara	28
D. Masa Pemerintahan Utsman bin 'Affan (644-656 M)	30
1. Pemilihan Utsman bin 'Affan Sebagai Khalifah Ketiga	30
2. Administrasi dan Organisasi Pemerintahan Khalifah Utsman bin 'Affan	32
3. Sumber-Sumber Keuangan Negara	33
E. Masa Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M)	34
1. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib Sebagai Khalifah Keempat	34
2. Adminnistrasi dan Organisasi Pemerintahan Ali bin Abi Thalib	35
3. Sumber-sumber Keuangan Negara	37
Bab III SUMBER-SUMBER KEUANGAN NEGARA MENURUT SYARI'AT ISLAM	38
A. Hak-hak Negara	38
1. Hak Hasil	38
2. Hak Manfa'at	39
3. Hak Memiliki	39
B. Sumber-Sumber Keuangan Negara Menurut Syari'at Islam	40
1. Zakat	40
2. Jizyah	55

	3. Kharaj	59
	4. Ghanimah dan Fa'I	62
	5. Ushr	64
	6. Harta Warisan Tak Terbagi	65
	7. Dana Pinjaman	68
	8. Sumber-Sumber Keuangan Lainnya	70
Bab IV	PANDANGAN SYARI'AT ISLAM TENTANG UANG NEGARA	73
Bab V	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran-Saran	80
Daftar Pustaka		

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kehidupan beragama pada tataran ritual dengan segala sarana dan prasarananya seperti: masjid, majelis taklim, pondok pesantren, madrasah dan perguruan tinggi, serta perayaan hari-hari besar Islam seperti maulid nabi, isra mi'raj, halal bihalal dan lain-lain telah menunjukkan tingkat perkembangan yang sangat pesat. Demikian pula keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan-kegiatan internasional seperti: Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Haji. Bahkan jama'ah haji Indonesia tercatat sebagai jama'ah terbesar diantara negara-negara Islam di dunia.

Namun demikian realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara rata-rata menunjukkan prestasi yang secara keseluruhan sangat mengecewakan. Semarak kehidupan beragama sama sekali tidak punya korelasi positif terhadap peningkatan kualitas akhlak dan moralitas umat dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ketimpangan sosial antara kelompok kuat yang sangat kecil jumlahnya dengan mayoritas terbesar masyarakat dari hari ke hari semakin menajam. Konflik horizontal dan kekerasan berdarah antar kelompok yang mengganas dalam tahun-tahun terakhir ini dengan latar belakang kesukuan, agama dan etnis merupakan sesuatu yang sudah biasa terjadi.

Dalam bidang pengelolaan pembangunan dan sumber daya alam juga terjadi hal yang tidak kalah buruknya. Disamping salah urus dan inefisiensi dengan tingkat rata-rata 30% di hampir semua sektor, Indonesia juga masih menduduki tempat teratas di Asia dan peringkat ketiga di dunia dalam bidang korupsi.¹ Runtuhnya rezim orde baru yang telah dibangun dengan biaya material, sosial maupun kemanusiaan yang sangat mahal, dengan penjagaan ekstra ketat selama lebih tiga puluh tahun oleh seluruh kekuatan tentara dan birokrasi hanya terjadi karena rontoknya legitimasi rakyat akibat dari proses demoralisasi dalam praktek korupsi para pejabat negara yang sungguh luar biasa.

Ungkapan paradoksal bahwa korupsi telah mengakar kuat dalam budaya bangsa Indonesia sejak lama, sudah tidak mampu menggugah kesadaran ironik umat dan pemimpinnya yang kesemuanya justru mengaku sebagai orang yang taat beragama. Uang negara yang pada hakikatnya bersumber dari keringat rakyat dalam mengelola alam dan bumi Allah SWT ini di mata para penguasa tidak lebih dari harta tak bertuan atau bahkan harta mereka sendiri, semata-mata karena mereka adalah pihak yang merasa berhak mengatasnamakan negara.

Dengan mengangkat dirinya sebagai personifikasi kuasa negara, hampir semua pejabat merasa berhak menggunakan wewenang yang ada di tangannya untuk menjarah uang negara sebanyak yang mereka bisa. Dan itu semua terjadi dari hari kehari di semua level dan semua lini sebagai sesuatu yang dianggap lumrah, tanpa

¹Amin Rais, *et. al.*, *Amin Rais berjuang Memuntut Perubahan*, (Yogyakarta : Pena Cendekia, 1998), h. 12

merasa berdosa baik terhadap Tuhan maupun rakyatnya. Skandal Bank Bali dan rekapitalisasi perbankan yang melibatkan uang negara ratusan trilyun rupiah hanyalah salah satu contoh yang paling mutakhir tentang bagaimana korupsi penguasa Indonesia.

Islam adalah *Ad-diin* dan sekaligus *Ad-daulah*, disamping mengatur hubungan manusia dengan Allah, Islam juga mengatur berbagai segi kehidupan manusia,² sehingga sangat berkepentingan meletakkan dasar-dasar etika dan moral hubungan manusia dengan sesamanya dalam lembaga politik dan kekuasaan yang bernama negara. Sebagaimana diketahui, masalah ketidakadilan dan kedzaliman yang paling massif dan universal adalah kedzaliman yang dilakukan oleh negara. Semua ikhtiar memerangi kedzaliman dan menegakkan keadilan tanpa menyentuh negara adalah sia-sia. Dalam sejarah, negara selalu cenderung dipakai oleh penguasa untuk menindas rakyat. Hal ini menjadi tantangan kemanusiaan yang paling besar, sehingga agama-agama di dunia dan Islam khususnya tidak boleh lari dari padanya.

Sementara itu, ketika orang berbicara tentang negara yang jadi pokok bahasan, selalu saja berkisar pada isu-isu ; kedaulatan, bentuk pemerintahan, rekrutmen pemegang kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Tentu saja isu-isu filosofis dan kelembagaan tersebut penting. Tetapi, semuanya itu tidak di singgung sama sekali oleh Al-Qur'an maupun hadits, yang secara eksplisit dan detail di gariskan justru soal keuangan negara. Mengapa Al-Qur'an bicara rinci tentang konsep

²Harun Nasution, *Islam di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I* (Jakarta : UI Press, 1985), Cet. ke-5, h. 24

keuangan negara bukannya yang lain, sangat mudah di mengerti. Semua orang menyadari bahwa persoalan uang adalah sesuatu yang bersifat material tapi dengan determinasi yang sangat kuat baik terhadap pandangan filosofis maupun kelembagaan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari faktor paling primer dan sensitif dari seluruh persoalan negara adalah uang. Primer karena keputusan apapun, yang baik maupun yang buruk, yang diambil oleh negara tanpa di dukung ketersediaan dana (uang) tidak akan ada artinya. Sensitif karena praktek kekuasaan yang paling kuat bersentuhan dengan isu moralitas atau akhlak adalah yang terkait dengan penggunaan uang ini.

Ada beberapa alasan mengapa penulis memilih judul **“STATUS UANG NEGARA MENURUT SYARI’AT ISLAM (Tinjauan Hukum Islam Tentang Acuan Moral dalam Menegakkan Keadilan dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang)**, sebagai judul skripsi, yaitu :

Pertama, akhir-akhir ini semakin marak tuntutan masyarakat kepada para pemimpin agar berbuat adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi yang salah satu agendanya adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kedua, dalam pandangan masyarakat kualitas dan legitimasi pemerintahan dari sudut moral pada dasarnya sangat di tentukan oleh sejauh mana dia bisa menekan seminimal mungkin praktek penyalahgunaan uang negara dan sejauh mana dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut bagi kemashlahatan segenap rakyatnya. Rezim apapun yang hadir dalam kehidupan sebuah negara, kredibilitas dan

akseptabilitasnya sangat ditentukan oleh dua hal tadi, yang kesemuanya berbasis atau berkaitan dengan uang. Oleh karena itu wajib bagi umat dan para pemimpinnya untuk mengetahui prinsip-prinsip moral keagamaan tentang keuangan negara ini.

Ketiga, sebagai mahasiswa yang menggeluti masalah-masalah hukum Islam, penulis merasa terpanggil untuk membahas permasalahan ini karena ada relevansinya dengan program studi penulis pada fakultas syari'ah.

B. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan pemikiran tersebut maka masalah-masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Dari mana sumber keuangan negara menurut syari'at Islam ?
2. Siapakah pemilik uang negara tersebut ?
3. Untuk siapakah uang negara tersebut harus di tasharufkan / digunakan ?
4. Apa tanggung jawab pemerintah terhadap uang negara ?
5. Apa wewenang rakyat terhadap uang tersebut ?

Sedangkan untuk pembatasan masalah maka sangat perlu di tekankan di sini bahwa kajian ini berusaha mengambil perspektif hukum Islam, yang di dukung oleh kajian tentang sejarah pemerintahan Islam dalam hal ihwal keuangan negara.

C. METODE PEMBAHASAN

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya menggunakan penelitian pustaka (Library Reseach). Karena itu sumber datanya di sandarkan sepenuhnya kepada riset kepustakaan dengan tiga metode pembahasan yaitu : deskriptif, komparatif dan

analisis sintesis.³ Metode ini masing-masing saling melengkapi dalam membangun isi tulisan. Sedangkan kerangka penalaran yang dipakai penulis dalam skripsi ini adalah penalaran induktif dan deduktif.⁴

Metode pembahasan skripsi ini menggunakan metode yang terdapat dalam buku, "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta". Dan transliterasi yang di gunakan mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no. 054 3b / 1987 tentang transliterasi arab-latin.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PEMBAHASAN

Tujuan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Menambah maraknya kajian yang mengedepankan pemikiran fiqh untuk perkembangan hukum Islam.
2. Mencari jawaban atas permasalahan fiqh aktual yang masih kurang di fahami.
3. Mensosialisasikan dan mentransformasikan tentang status uang negara pada masyarakat dalam rangka amar ma'ruf dan nahyi munkar.

Sedangkan kegunaan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Menambah keluasan cakrawala berfikir bagi penulis dan mereka yang ingin mendalaminya.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1978) Jilid I, II, h. 3

⁴ Mengenai penalaran induktif dan deduktif dalam mengambil kesimpulan, lihat Jujun S. Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1990), cet. ke-6, h. 46-47

2. Untuk menjadi stimulan bagi penulis sebagai seorang muslimah bagaimana seharusnya memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan khazanah intelektual Islam.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi lima bab dengan sub-sub bab di dalamnya, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan , meliputi alasan pemilihan judul, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan pembahasan, metode pembahasan serta sistematika pembahasan.

BAB II: Pembahasan tentang sumber keuangan negara pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin 'Affan serta Ali bin Abi Thalib.

BAB III : Pembahasan tentang sumber-sumber keuangan negara menurut ajaran Islam, yang meliputi zakat, kharaj, ghanimah dan fa'I, jizyah, hutang negara dan sumber-sumber lainnya.

BAB IV : Pembahasan tentang sistem pengelolaan keuangan negara, yang meliputi pembahasan tentang status uang negara menurut syari'at Islam dan prinsip-prinsip syari'at Islam tentang pengelolaan uang negara.

BAB V : Skripsi ini akan di tutup dengan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah di kemukakan dalam bab pendahuluan dan di lengkapi dengan saran-saran serta daftar pustaka.

BAB II
SUMBER-SUMBER KEUANGAN NEGARA DALAM
PEMERINTAHAN NABI MUHAMMAD SAW
DAN KHULAFUR RASYIDIN

A. Masa Pemerintahan Nabi Muhammad Saw

1. Riwayat Hidup Nabi Muhammad Saw, Dakwah dan Perjuangannya

Nabi Muhammad Saw dilahirkan dari keluarga termulia dari kalangan bangsa Arab. Beliau adalah anggota Bani Hasyim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Suku Quraisy adalah kabilah Arab yang terhormat, sebagai pemegang jabatan *siqayah*.¹ Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthallib, seorang kepala suku Quraisy yang berpengaruh. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Beliau dilahirkan pada tahun 570 M, yang lebih dikenal dengan nama tahun gajah.²

Muhammad adalah anak yatim piatu. Ayahnya telah wafat ketika beliau baru dikandung ibunya dua bulan. Oleh Aminah kemudian beliau diserahkan kepada ibu pengasuh, Halimah Sa'diyah. Dalam asuhan Halimah beliau dibesarkan sampai usia empat tahun. Setelah itu, lebih kurang dua tahun, berada dalam asuhan ibu kandungnya. Pada waktu beliau berusia enam tahun ibunya wafat, sehingga beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib yang kemudian wafat pula pada waktu Nabi berusia delapan tahun. Terakhir beliau diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, hingga dewasa.³

¹Siqayah adalah jabatan penyiraman. Lihat Husein Al-Habsy, *Kamus Al-Kausar* (Bangil : Yayasan Pesantren Islam, 1977) h.172

²Dinamakan demikian karena pada tahun itu pasukan Abrahah, Gubernur Habsyi, menyerbu kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan menunggang gajah. Lihat Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta : Litera Antarnusa, 1990) h.49

³Musthafa As-Siba'I, *Assiyaratun Nabawiyah Waibar*, terjemahan Nabhan Husein, *Sari Sejarah Perjuangan Rasulullah Saw* (Jakarta: Media Dakwah, 1997) cet. ke-2, h.24

Dalam usia muda Muhammad hidup sebagai penggembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan penggembalaan ini beliau menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga beliau terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu sejak muda beliau sudah dijuluki *al-amin*, orang yang terpercaya.⁴

Pada usia yang ke duapuluh lima, Muhammad berangkat ke Syria membawa dagangan saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, Khadijah. Sekembalinya dari Syria beliau berhasil mengantongi keuntungan yang sangat besar, karena beliau dapat menarik minat para pembeli untuk berbelanja padanya. Beliau menerapkan cara-cara yang jujur, tidak mengurangi takaran, ukuran maupun timbangan dalam melayani para konsumen. Khadijah sangat tertarik dengan pribadi Muhammad yang jujur dan cakap ini, sehingga Khadijah melamarnya. Lamaran tersebut diterima Muhammad dan perkawinanpun kemudian dilangsungkan. Ketika itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah 40 tahun. Perkawinan bahagia tersebut kemudian dikaruniai enam orang anak; dua putera dan empat puteri : Qasim, Abdullah, Zaenab, Ruqayah, Ummi Kultsum dan Fatimah. Sampai meninggalnya Khadijah Nabi Muhammad tidak kawin lagi.

Ketika usianya menginjak empat puluh tahun, Muhammad sering melakukan kontemplasi dan bertafakur di Gua Hira, beberapa kilometer sebelah utara Mekah. Tepat pada tanggal 17 Ramadhan 611 M, turun wahyu kepadanya melalui malaikat Jibril AS. Hal ini seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sebuah hadits dari Aisyah RA :

"Pada mulanya Nabi Muhammad sering bermimpi melihat sinar, persis seperti sinar di waktu subuh. Kemudian mulailah beliau suka menyepi untuk beribadah, lalu menyendirilah beliau di Gua Hira, beberapa waktu lamanya. Untuk itu beliau membawa bekal secukupnya. Setelah habis, beliau pun kembali ke rumah untuk mengambil tambahan. Demikianlah perbuatan tersebut berrjalan sedemikian rupa, sehingga beliau menemukan kebenaran dan menerima kedatangan malaikat

⁴Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1997) cet. ke-6, h.17

Jibril AS yang mengatakan : Bacalah ! Aku tidak bisa membaca, jawab Nabi. Kemudian malaikat memeluknya erat-erat dan setelah melepaskannya dia berkata: Bacalah! Aku tidak bisa membaca, jawab Nabi untuk yang kedua kalinya. Malaikat kembali berbuat seperti semula dan setelah melepaskannya dia mengatakan : Bacalah ! Aku tidak bisa membaca, jawab Nabi untuk yang ketiga kalinya. Malaikat kembali memeluknya erat-erat, kemudian melepaskannya lalu mengatakan : Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang Maha Mulia. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya (Al-'Alaq)".⁵

Dengan turunnya wahyu pertama tersebut, maka Muhammad telah dipilih oleh Allah Swt sebagai utusannya. Tetapi beliau belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada agama Islam.

Nabi Muhammad Saw baru diperintahkan untuk berdakwah setelah turun wahyu kedua, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ (٣) وَثِيَابَكَ
فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧)

"Hai orang yang berselimut, bangun dan beri ingatlah. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak, dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu bersabarlah". (Q.S. Al-Mudatsir : 1-7)

Pertama-tama beliau melakukannya dengan cara diam-diam dilingkungannya sendiri dan dikalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Mula-mula istrinya sendiri, Khadijah, kemudian saudara sepupunya, Ali bin Abi Thalib yang baru berumur sepuluh tahun. Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kanak-kanak, lalu Zaid bekas budak yang menjadi anak angkatnya. Sebagai seorang yang berpengaruh, Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya seperti Usman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqash dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka dibawa Abu Bakar langsung kepada Nabi

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ja'fari Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid III* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1981) h. 88

dan masuk Islam dihadapan Nabi sendiri. Dengan dakwah secara diam-diam ini belasan orang telah memeluk agama Islam.⁶

Kemudian Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dengan menyeru keluarga dekatnya yang merupakan tokoh-tokoh suku Quraisy. Mereka diminta oleh Nabi untuk berkumpul lalu diseru untuk masuk Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Mereka diberitakan tentang surga yang penuh kenikmatan dan neraka yang penuh siksaan. Tetapi kebanyakan mereka tidak mau mengikuti seruan Nabi tersebut, kecuali Ali bin Abi Thalib. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi adalah menyeru masyarakat umum, baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Mula-mula Nabi menyeru penduduk Mekah, kemudian penduduk negeri lain. Disamping itu Nabi juga menyeru orang-orang yang datang ke Mekah dari berbagai negeri untuk mengerjakan haji. Kegiatan dakwah dijalankannya tanpa mengenal lelah. Dengan usahanya tersebut maka jumlah pengikut Nabi yang tadinya hanya belasan orang, makin hari makin bertambah banyak.⁷

Kegiatan dakwah Nabi yang terang-terangan tersebut telah membuat cemas para pemimpin Quraisy, karena dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan hidup agama nenek moyang mereka yang telah lama diikutinya. Oleh karena itu mereka berusaha menghalangi dakwah Nabi. Mereka berusaha menangkap Nabi, tetapi selalu dihalangi oleh Abu Thalib, pamannya, dan tidak mau menyerahkan Nabi kepada mereka. Namun karena keadaan, Abu Thalib menyarankan kepada Nabi agar mengurangi intensitas dakwahnya supaya tekanan dari para pemimpin Quraisy menjadi berkurang. Tapi Nabi menolak dengan mengatakan :

"Demi Allah, sekalipun mereka meletakkan matahari dipundak kananku dan bulan dipundak kiriku agar aku tinggalkan dakwah ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya, hingga agama ini tegak atau aku mati bersamanya".⁸

⁶Badri Yatim, Op. Cit, h. 19

⁷Ibid, h.20

⁸Musthafa As-Sia'i, Op.Cit. h.47

Menurut Prof. Dr. Ahmad Syalabi, ada lima faktor yang menyebabkan orang Quraisy menolak seruan Nabi Muhammad Saw. Pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan bani Abdul Muthalib. Kedua, Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara kaum bangsawan dan hamba sahaya. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. Ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Keempat, taklid terhadap nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Quraisy. Kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki.⁹

Tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy semakin keras seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pengikut Islam. Gangguan dan penyiksaan dari pihak Quraisy menjadi semakin meningkat, baik kepada Nabi sendiri maupun kepada para sahabatnya. Banyak diantara para sahabat yang dianiaya bahkan sampai meninggal dunia. Kaum Quraisy tak henti-hentinya melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap kaum muslimin apalagi setelah melihat banyak dari keluarganya sendiri yang masuk Islam. Budak-budak yang mereka anggap sebagai harta, banyak yang sudah masuk Islam dan mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan tuan-tuannya. Karena itu para pemimpin Quraisy mengharuskan setiap keluarga untuk menyiksa anggouta keluarganya yang masuk Islam sampai murtad kembali.

Karena penderitaan para sahabat semakin berat, maka Nabi memerintahkan mereka untuk berhijrah keluar Mekah. Nabi menetapkan Habasyah (Ethiopia) sebagai tempat pengungsian, karena Negus (Raja) negeri tersebut merupakan seorang yang adil. Pada tahun kelima kerasulannya, berangkatlah rombongan pertama sebanyak empat belas orang ke negeri tersebut. Kemudian menyusul rombongan kedua sebanyak hampir seratus orang yang dipimpin oleh Ja'far Ibnu Abu Thalib. Usaha orang-orang Quraisy untuk menghalangi hijrah ke Habasyah ini, termasuk membujuk

⁹Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam Jilid I* (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1983) h.87-90

Negus agar menolak kehadiran umat Islam disana, gagal. Bahkan di tengah-tengah meningkatnya kekejaman kaum Quraisy, justru dua orang kuat Quraisy masuk Islam yaitu Hamzah dan Umar Ibnu Khattab.¹⁰

Karena posisi umat Islam semakin kuat, maka kaum Quraisy menempuh cara baru untuk melumpuhkan kekuatan umat Islam, melalui pemboikotan. Kaum Quraisy melakukan pemutusan hubungan dengan Nabi, Bani Hasyim dan Bani Muthalib baik hubungan ekonomi dan perdagangan maupun hubungan pergaulan dan pernikahan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Dua tahun lebih Nabi dan para sahabatnya mengalami kesulitan, akibat pemboikotan tersebut. Namun keadaan ini berakhir berkat pertimbangan dan permusyawaratan yang dilakukan pemimpin-pemimpin Quraisy sendiri.

Pada tahun kesepuluh masa kerasulannya, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh dua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah istrinya, dan Abu Thalib pamannya. Wafatnya kedua orang tersebut menyebabkan kesedihan mendalam dihati Nabi. Karena itu tahun tersebut dinamai tahun duka cita (*amul huzni*). Sebaliknya kaum Quraisy, merasa senang dengan kematian dua orang yang dianggap sebagai penghalang maksud dan tujuan mereka. Mereka mengira bahwa Nabi akan segera dibinasakan. Karena itu mereka semakin gencar melakukan aksi kejahatan terhadap kaum muslimin. Karena gangguan dan teror serta siksaan kaum Quraisy semakin meningkat, maka hijrahlah Nabi ke Thaif dengan harapan akan menerima pertolongan dari orang-orang Bani Tsaqif. Akan tetapi kenyataan justru sebaliknya, orang-orang di sana mengerahkan anak-anak untuk melempari Nabi dengan batu, sehingga Nabi mengalami luka-luka.¹¹ Dan Nabipun pulang kembali ke Mekah.

Pada malam tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad Saw melakukan Isra Mi'raj. Isra' maksudnya berjalan pada malam hari dari masjid Mekah atau Masjidil Haram menuju ke Masjid Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah naik ke langit dari

¹⁰Badri Yatim, Op. Cit, h. 22

¹¹Musthafa Assiba'I, Op. Cit, h. 56

baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai Buraq dan ditemani malaikat Jibril as. Perjalanan Nabi Muhammad Saw dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ditempuh dalam tiga kali perhentian. Di Yatsrib tempat pertama, di Sinai atau Tursina tempat kedua dan di Madain Saleh tempat ketiga. Setelah sampai di Baitul Maqdis Nabi Muhammad di Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi naik lagi ke Mustawan dan bertemu dengan Allah Swt untuk menerima perintah shalat lima waktu sehari semalam. Selanjutnya beliau pulang kembali ke Mekah melalui Baitul Maqdis.¹²

Setahun setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Saw menerima wahyu untuk hijrah ke Yatsrib. Dalam waktu dua bulan hampir seluruh kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih seratus lima puluh orang telah hijrah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tetap tinggal di Mekah bersama Nabi. Keduanya membela dan menemani Nabi sampai mereka menyusul hijrah ke Yatsrib, karena kaum musyrik Mekah sudah merencanakan akan membunuh Nabi. Setelah menunggu saat yang tepat akhirnya Nabipun hijrah ke Yatsrib bersama Abu Bakar, sedangkan Ali tetap di Mekah untuk mengelabui kaum Quraisy.

Sejak kedatangan Nabi Saw, penduduk kota Yatsrib memberikan penghormatan kepada Nabi dengan merubah nama kota Yatsrib menjadi *Madinatun Nabi* (kota Nabi) atau sering pula disebut *Madinatul Munawwarah* (kota yang bercahaya).¹³

2. Pembentukan Negara Madinah

Setelah tiba dan diterima penduduk Yatsrib (Madinah) secara resmi Nabi Muhammad Saw menjadi pemimpin penduduk kota tersebut. Nabi mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Anshar untuk bersama-sama membangun kota Madinah sebagai ibukota Negara Islam. Nabi mempunyai kedudukan sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Dalam diri beliau terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual

¹²In'am Fadlali, et. al, *Lentera Kisah 25 Nabi-Rasul* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999) h.272

¹³Badri Yatim, Op.Cit, h.25

dan kekuasaan sekuler. Beliau menjadi kepala negara bukanlah atas dasar penunjukan dan bukan pula atas dasar turun temurun. Beliau sebagai rasul yang otomatis sebagai kepala negara.¹⁴

Sebagai rasul yang diutus oleh Allah, Nabi membawa ajaran-ajaran yang bersangkutan dengan kerohanian dan ajaran-ajaran mengenai hidup keduniaan manusia, sedangkan sebagai kepala negara Nabi menginginkan kebaikan, keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya.. Oleh karena itu ketika pertama tiba di Madinah Nabi berpidato sebagai berikut:

"Amma ba'du, wahai sekalian manusia, majulah untuk membuat kebajikan bagi dirimu sendiri. Demi Allah, kamu semua pasti akan mengalami. Setiap orang dari kamu akan dimatikan, ditinggalkannya kambingnya tanpa penggembala. Tuhan akan menanyakan kepadanya tanpa perantara(penerjemah) atau tabir yang menutupinya. "Adakah engkau belum ditemui oleh pesuruhku, lalu ia menyampaikan agama kepadamu? Bukankah aku telah mengaruniakan harta kepadamu bahkan kulebihkan? Apakah yang telah engkau majukan sebagai kebaktian bagi dirimu?" Ia pasti akan melihat kekanan dan kekiri, tetapi tidak sebuah amal kebaikan yang dilihatnya. Kemudian melihat kemukanya, tetapi yang dilihat olehnya hanyalah neraka jahannam saja. Oleh sebab itu barang siapa dapat menjaga dirinya dari siksa api neraka, sekalipun hanya dengan menyedekahkan sebelah kurma, hendaklah itu dilaksanakannya. Apabila tidak ada yang disedekahkan hendaklah bersedekah dengan mengucapkan kata-kata yang baik, sebab itupun sudah memadai. Satu kebaikan dibalas dengan sepuluh sampai tiga ratus ganda. Wassalamu'alaikum".¹⁵

Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara Madinah, Nabi Saw segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Pertama, pembangunan masjid, selain tempat shalat juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan jiwa mereka, disamping tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Masjid pada masa Nabi juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kedua, Ukhuwah Islamiyyah. Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Ketiga, hubungan persahabatan dengan pihak-pihak yang tidak beragama Islam. Di Madinah selain orang-orang Arab Islam

¹⁴Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid I* (Jakarta: UI-Press, 1985) cet. ke-5, h. 101

¹⁵Musthafa Assiba'I, *Isytirakiyyah Al-Islamiyyah*, terj. M. Abda'I Rathamy, *Kehidupan Sosial Menurut Islam, Tuntunan Hidup Bermasyarakat* (Bandung : Diponegoro, 1993) h.379-380

juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka.¹⁶

Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi mengadakan perjanjian dengan masyarakat Madinah, yang mencakup para pemimpin suku, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Perjanjian ini disebut "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah"¹⁷ karena merupakan undang-undang dasar yang mengikat individu untuk membentuk suatu masyarakat yang disebut *al-ummah*.

Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam makin bertambah kuat. Masyarakatpun makin tampak kemajuannya. Lalu Rasulullah Saw menempatkan beberapa orang penguasa (gubernur) diseluruh semenanjung Arabia. Selain kewajiban sebagai penguasa daerah para gubernur tersebut juga diberi tugas mengumpulkan harta zakat dan wajib dibelanjakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Selama Rasulullah Saw masih hidup, daerah kekuasaan kaum muslimin melebar sampai keseluruh semenanjung Arabia. Semua mengakui dan beriman kepada risalah-risalah yang dibawanya.

3. Sumber-Sumber Keuangan Negara Dan Pengelolaannya

Negara Islam yang dibentuk Nabi di Madinah belum merupakan sebuah negara dengan manajemen yang modern. Sehingga organisasi negara belum terbagi-bagi seperti halnya sebuah negara modern zaman sekarang. Kekuasaan Nabi sebagai kepala negara yang sekaligus pemimpin spiritual, menyebabkan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif berada dalam satu tangan, yaitu Nabi Saw. Segala permasalahan dan perselisihan dalam segala bidang diselesaikan oleh Nabi Saw setelah mendapat wahyu dari Allah Swt.

Pada zaman Nabi Saw, organisasi negara yang diatur lebih dahulu adalah organisasi masyarakat kabilah, petugas keamanan(tentara) dan petugas keagamaan

¹⁶Badri Yatim, Op.Cit, h. 26

¹⁷Penjelasan lengkap tentang isi Piagam Madinah, lihat Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Of Seerah Vol 1*, edisi Malaysia, "Konstitusi Madinah" Muhammad Saw *Ensiklopedia Sirah (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992) h.1256-1259*

yang dikirim ke berbagai daerah dan kabilah untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam, mengatur keadilan dan memungut pajak.¹⁸ Pemasukan-pemasukan untuk negara hanya terbatas dari harta zakat dan hasil sepersepuluh zakat tanaman serta Larta-harta rampasan perang. Semuanya dibelanjakan untuk fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya sesuai dengan undang-undang pelayanan masyarakat.¹⁹ Urusan pengelolaan keuangan negara belum berkembang seperti sekarang, karena semuanya masih sederhana. Walaupun demikian pengeluaran yang sederhana, selain untuk fakir miskin dan yang berhak lainnya, dapat terpenuhi utamanya: gaji pegawai, bantuan keluarga tentara, bantuan janda tentara dan lain-lain. Sedangkan untuk perbelanjaan tentara waktu itu tidak begitu memusingkan pemerintah, karena tiap-tiap muslim wajib mempersiapkan diri seluruh keperluan perjuangan, pemerintah hanya turut membantu prajurit-prajurit yang tidak mampu.

B. Masa Pemerintahan Abu Bakar As-Shidiq(632-634)

1. Abu Bakar As-Shidiq Dilantik Menjadi Khalifah Pertama

Pada tahun 10 H/631M, Nabi Muhammad Saw menunaikan haji yang terakhir, haji *wada'*. Pada kesempatan itu Nabi menyampaikan khatbah yang sangat bersejarah. Isi khatbah itu antara lain: *Pertama*, larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. *Kedua*, larangan mengambil harta orang lain dengan batil. *Ketiga*, larangan riba dan menganiaya orang lain. *Keempat*, perintah untuk memperlakukan para isteri dengan baik dan lemah lembut dan perintah menjauhi dosa. *Kelima*, semua pertengkaran antara mereka dizaman jahiliyah harus saling dimaafkan. *Keenam*, balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana berlaku dizaman jahiliyah tidak dibenarkan. *Ketujuh*, persaudaraan dan persamaan diantara manusia harus ditegakkan. *Kedelapan*, hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik. *Kesembilan*, umat Islam

¹⁸Badri Yatim, Op.Cit, h.33

¹⁹Musthafa Assiba 'I, *Isytirakiyyah*, Op.Cit, h. 246

harus berpegang teguh kepada dua sumber yang tak pernah usang yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi.²⁰

Dua bulan setelah menunaikan ibadah haji wada', Nabi menderita sakit demam dan pada hari senin 12 Rabiul Awal 11 H/8 Juni 633 M, Nabi Muhammad Saw wafat di rumah isterinya, Siti Aisyah.²¹ Pada waktu itu beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin politik umat Islam. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin untuk menyelesaikannya. Karena itu, tidak lama setelah Nabi wafat sejumlah tokoh kaum Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, di Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot, karena masing-masing pihak merasa paling berhak untuk menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar As-Shidiq terpilih menjadi Khalifah.²²

Abu Bakar menjadi khalifah hanya dua tahun (632-634 M), karena setelah itu beliau wafat. Masanya yang singkat itu banyak dipergunakan untuk menyelesaikan perang *riddah*,²³ yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi pada kekuasaan pusat di Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad Saw, dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. Mereka selanjutnya mengambil sikap menentang terhadap Abu Bakar.²⁴ Namun dengan kebijaksanaan dan kemampuan Abu Bakar dalam memimpin, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Setelah itu barulah

²⁰Ibid, h. 383-386

²¹Nashruddin Thaha, *Pemerintahan Abu Bakar* (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979) h.11

²²Kata Khalifah dalam Al-Quran terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 30. Kata tersebut berarti manusia sebagai pemelihara alam (bumi). Khalifah dalam pembahasan negara Islam berarti pengganti atau penerus Rasulullah Saw dan pemimpin negara. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudlui Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996) h.280 dan Pius Partanto et. al, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994) h.333

²³Perang riddah adalah perang melawan orang-orang murtad setelah Nabi Muhammad Saw wafat.

²⁴Harun Nasution, *Op.Cit*, h.57

Abu Bakar mengirim kekuatan ke luar Arabia yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, untuk menyiarkan dan menegakkan agama Islam di muka bumi ini.

2. Administrasi dan Organisasi Pemerintahan Abu Bakar As-Shidiq

Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Nabi Muhammad Saw bersifat sentral. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif terpusat ditangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan penegakkan hukum. Meskipun demikian, sebagaimana Nabi Saw, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah.

Organisasi dan mekanisme pemerintahan Khalifah Abu Bakar begitu kuat dan merata. Hubungan antara pusat (Madinah) dengan daerah-daerah sampai kepada instansi terendah di suku-suku kabilah sangat erat. Itu adalah hasil yang dicapai dari kemenangan Abu Bakar dalam perang riddah. Hal itu sangat memberikan kemungkinan kepada hukum untuk ditegakkan dan mendukung kekuasaan untuk mengembangkan sayapnya. Maka lahirlah masa baru dan zaman kemakmuran sesuai dengan filsafat Islam yang tersimpul dalam "*baladatum tayyibatun warabbun ghafur*" (negara yang makmur dilindungi Tuhan Yang Maha Pengampun)

a. Organisasi Negara

Khalifah Abu Bakar membagi organisasi negara, sebagai berikut :

1. Khalifah adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang jabatan sebagai panglima tertinggi angkatan perang dan bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan negara.
2. Majelis Syura, yang bertugas memberikan pendapat dan nasehat-nasehat kepada Abu Bakar.
3. Menteri-menteri, yang bertugas mengurus beberapa urusan penting. Dan sewaktu-waktu khalifah ikut campur dalam urusan tersebut.
4. Panglima besar angkatan perang yang ditunjuk oleh khalifah untuk menyusun strategi dan taktik perang.
5. Amil (Gubernur), bertugas memimpin soal sembahyang, hukum, ketentaraan dan zakat di wilayah propinsi. Pada waktu itu Abu Bakar

membagi Arabia menjadi sepuluh propinsi (imamah). Tiga propinsi di Hijaz, enam di Yaman dan satu di Bahrain. Dan untuk kesatuan daerah-daerah yang terkecil dari wilayah propinsi, gubernur berhak mengangkat langsung orang-orangnya.²⁵

b. Administrasi Negara

Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar pembagian tugas negara sudah lebih baik dari zaman pemerintahan Rasulullah Saw. Ketentuan pembagian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Negara

Khalifah memilih para pejabat dari kalangan orang-orang yang berpengetahuan, berpengalaman dan mempunyai semangat bekerja. Para gubernur (*amil*) selalu dibawah pemilihannya dan dilakukan dengan hati-hati. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres atau laporan yang tidak baik tentang gubernur-gubernur itu, khalifah mengirimkan Muhammad bin Maslamah yang bertindak sebagai jaksa agung.²⁶ Diantara para gubernur yang diangkat khalifah Abu Bakar adalah: 'Itab bin Said (Mekah), Usman bin 'Ash (Thaif), Muhajir bin Umaiah (Sana'a), Said bin Lubaid (Hadrail Maut), Ja'la bin Umaiah (Khaulan), Abu Musa Asy'ari (Zabid), Jarir bin Abdul Rajali (Najran), Abdullah bin Tsur (Jurash), 'Allah bin Hadrani (Bahrain) dan 'Iyadh bin Gannam (Daumatul Jandal).²⁷

2. Urusan Keuangan

Urusan keuangan dipegang oleh Abu Ubaid bin Jarrah. Menurut keterangan Almkri bahwa yang mula-mula membentuk kas negara atau baitul mal adalah Khalifah Abu Bakar dan urusannya diserahkan kepada

²⁵ Nashruddin Thaha, Op.Cit, h.33-34

²⁶ Ibid, h.18

²⁷ Ibid, h.22

Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kantor pertamanya terletak di Sunuh dan kemudian dipindahkan ke rumah Abu Bakar.²⁸

3. Urusan Kehakiman

Untuk mengurus soal kehakiman Khalifah Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab. Walaupun demikian sewaktu-waktu Abu Bakar juga turut menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan.²⁹

4. Dewan Permusyawaratan

Dewan ini dibentuk untuk mendampingi khalifah dalam mengambil keputusan. Anggota dewan permusyawaratan ini tidak ditetapkan secara resmi seperti di negara-negara modern, tidak melalui pemilihan umum. Mereka umumnya diambil dari para pemuka Muhajirin dan Anshar.

Anggota dewan permusyawaratan tersebut adalah Umar bin Khattab, Usman bin 'Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurahman bin 'Auf, Muaz bin Jabbal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Almuiyan bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah.³⁰

5. Urusan Militer

Urusan ini langsung di bawah khalifah Abu Bakar, yang langsung menjadi panglima tertinggi angkatan perang. Pada zaman khalifah pertama ini kemiliteran telah berkembang luas. Untuk ongkos dan perlengkapan tentara tidak begitu dipermasalahkan, karena prajurit Islam bukan tentara sewaan dan bukan tentara upahan. Mereka berperang karena panggilan agamanya. Perlengkapan senjata, kuda dan unta masing-masing prajurit menyediakan sendiri. Antara prajurit dan tentara tidak ada perbedaannya kecuali soal tanggung jawab saja.

²⁸Ibid, h.13

²⁹Ibid, h.17

³⁰Ibid, h.23

Di bawah panglima tertinggi angkatan perang, ditunjuk panglima-panglima besar yang bertugas memimpin pertempuran di medan perang. Diantara panglima besar yang diangkat adalah: Khalid bin Walid, Al-Mu'thanna bin Haritash, Amr bin 'Ash, Syurahbil bin Hasanah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, Usamah bin Zeid, Khalid bin Said, Ala' bin Hadrami dan Basyir bin Khushashiah.³¹

6. Urusan Tata Usaha

Urusan tata usaha negara diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan dibantu oleh Zaid bin Tsabit. Walaupun demikian sewaktu-waktu Abu Bakar sendiri menulis dan mengarang surat-surat yang resmi.³²

3. Sumber-Sumber Keuangan Negara

Sumber-sumber keuangan negara yang utama pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Shidiq adalah :

a. Zakat

Khalifah Abu Bakar sangat keras dalam pemungutan zakat terhadap kaum muslimin. Pemasukan negara dari zakat ini semakin lancar seiring dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang *riddah*. Pegawai pemungut zakat yang disebut *amil* menyebar keseluruh kabilah. Mereka memungut zakat dari orang-orang yang wajib berzakat.

b. Rampasan perang

Setelah menyelesaikan urusan perang *riddah* khalifah Abu Bakar kemudian melakukan ekspansi ke luar Arabia. Peperanganpun terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Irak, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan menguasai Hirah pada tahun 634 H. Kemudian ke Syria dikirim pasukan di bawah pimpinan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah,

³¹Ibid, h.27-29

³²Ibid, h.30

Amr bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan, dan Surahbil.³³ Setelah dikuasai ekspansi dilanjutkan ke daerah Palestina dan wilayah lainnya.

Karena angkatan perang Islam selalu ada dipihak yang menang, maka 80 % dari rampasan perang dibagikan langsung kepada prajurit dan 20% lagi dikirim ke Madinah untuk disetorkan ke baitul mal.³⁴

c. Upeti

Upeti merupakan salah satu sumber pemasukan negara pada zaman khalifah Abu Bakar. Upeti tersebut dikirimkan oleh daerah-daerah yang takluk terhadap pemerintahan Madinah. Upeti pertama yang diterima adalah dari penduduk kota Hirah sebesar 120.000 Dirham. Kemudian dari daerah-daerah seperti Anbaar, Ainuttamar, Daumatul Jandal dan lain-lain.³⁵

Khalifah Abu Bakar mengelola uang negara dengan hati-hati. Uang negara digunakan untuk fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya, gaji pegawai, bantuan keluarga tentara, bantuan janda tentara dan lain-lain urusan yang penting.

Khalifah Abu Bakar adalah seorang yang sederhana, dekat dengan Rasulullah Saw, mempunyai wawasan yang luas, berbudi pekerti luhur, taat beribadah, pemberani dan jujur. Karena itulah beliau diberi gelar *as-shidiq* (yang jujur). Beliau sangat *capable* dan *acceptable* untuk menjadi khalifah pertama, sangat disegani dan dicintai oleh umat. Sehingga ketika wafat, beliau meninggalkan sebuah negeri yang makmur, aman dan sejahtera.

³³Badri Yatim, Op.Cit, h.36

³⁴Nashruddin Thaha, Op.Cit, h.15

³⁵Ibid, h.16

³⁶Ibid, h.14

B. Masa Pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab (634-644)

1. Umar bin Khattab Dipilih Sebagai Khalifah Kedua

Untuk mencegah perpecahan dikalangan umat Islam, sebelum wafatnya, Abu Bakar telah mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Umar bin Khattab menyebut dirinya *Khalifah Khalifatir Rasulillah* (pengganti dari pengganti Rasulullah).³⁷

Usaha-usaha untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam yang telah dimulai pada khalifah pertama, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dizamannya gelombang ekspansi pertama terjadi, kota Damaskus jatuh di tahun 635 M ketangan kaum muslimin, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah dalam pertempuran Yarmuk, daerah Suriah/Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Suriah sebagai basis ekspansi dilanjutkan ke Mesir dibawah pimpinan Amr bin'Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqas. Mesir menyerah pada tahun 641 M dan Irak pada tahun 637 M. Dari Irak serangan dilanjutkan ke Al-Madain (Ctesiphon) ibukota Persia, dan dikuasai pada tahun itu juga.³⁸

Dengan demikian di bawah kekuasaan khalifah Umar bin Khattab kekuasaan Islam menjadi bertambah luas dengan dikuasainya semenanjung Arabia, Palestina, Suriah, Irak, Persia dan Mesir.

Karena kebencian orang Parsi terhadap bangsa Arab yang telah menaeklukan-nya, pada tahun 644 M, Khalifah Umar wafat dibunuh Abu Lu'lu'ah seorang Parsi penjaga rumah seorang jenderal Baghdad, Mughirah bin Syu'bah.³⁹ Diakhir hayatnya beliau adalah seorang yang sangat sederhana dan sangat kasih sayang terhadap rakyatnya. Khalifah Umar sehari-harinya mengenakan pakaian bahan kasar, tidur di lantai dan selama berbulan-bulan berturut-turut tidak mempunyai gandum untuk roti di rumah. Alasannya bukan karena ia seorang pertapa atau rahib, tetapi faktanya

³⁷Badri Yatim, Op.Cit, h.37

³⁸Harun Nasution, Op.Cit, h.57-58

³⁹Haji Syekh Marhaban, *Tokoh-Tokoh Islam Di Zaman Nabi* (Singapura: Pustaka Nasional, 1988) cet-3, h.12

adalah hanya itulah yang dapat dibeli dari gajinya yang ia terima dari hasil pendapatan negara.⁴⁰

2. Organisasi Dan Administrasi Pemerintahan Umar bin Khattab

Karena perluasan daerah terjadi begitu cepat, Umar segera mengatur organisasi dan administrasi negara dengan mencontoh organisasi dan administrasi negara yang sudah berkembang pada masa Abu Bakar dan yang berkembang di kerajaan Persia.

a. Organisasi negara

Khalifah Umar bin Khattab mempunyai wawasan yang luas dalam bidang ketatanegaraan. Karena itu selain organisasi negara yang sudah ada beliau membentuk organisasi lain dan melakukan penyempurnaan terhadap organisasi yang sudah ada. Pada masanya selain khalifah, majelis syura, menteri-menteri, panglima besar dan gubernur, juga dibentuk lembaga peradilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan pekerjaan umum.

Majelis syura beranggotakan semua kaum Muhajirin dan lima orang wakil dari setiap dua suku Anshar, yaitu Aus dan Khajraz.⁴¹ Panglima-panglima besar diangkat sesuai kebutuhan untuk perluasan wilayah Islam. Mereka adalah Amr bin 'Ash, Sa'ad bin Abi Waqas, Ayyad bin Ghannam, Khalid bin Walid dan Nu'man. Sebagai kepala sekretariat diangkat Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Arqam. Sedangkan untuk mengisi jabatan yudikatif diangkat Syuraih, Ka'ab bin Sur, Salman bin Rabi'ah dan Abdullah bin Mas'ud.⁴²

⁴⁰Syibli Nu'mani, *Al-Faruq Life of Omar The Great, Second Caliph of Islam*, terj. Karsijo Djojokuswarno, *Umar bin Khattab yang Agung, Sejarah dan Analisis Kepemimpinannya* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) cet-2, h.448

⁴¹Ibid, h.293

⁴²Ibid, h.443

Negara Islam waktu itu dibagi ke dalam delapan wilayah propinsi, yaitu: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan dengan penertiban dalam sistem gaji pegawai.⁴³

b. Administrasi negara

1. Ciri khas pemerintahan

Salah satu usaha Umar bin Khattab dalam bidang administrasi negara adalah dengan melakukan pencetakan semua administrasi negara. Setiap departemen disendirikan pembukuannya terutama tentang pemasukan dan pengeluaran perbelanjaan yang diperlukan. Disitu dituliskan nama-nama pegawai dan orang-orang lain yang berhak menerima belanja dari negara. Termasuk catatan golongan orang-orang yang membutuhkan untuk disubsidi oleh negara.⁴⁴

Dalam bidang moral, gambaran paling menonjol dari pemerintahan Umar adalah yang kaya dan miskin, yang tinggi dan rendah derajat, hubungan darah dan orang-orang asing semuanya, oleh administrasi negara ditempatkan pada tingkat yang sama.⁴⁵ Untuk melaksanakan, memelihara dan menanamkan semangat persamaan tersebut maka Umar melaksanakan kesederhanaan dalam hidup sehari-hari. Di dalam atau di luar rumah, dalam kehidupan pribadi atau pergaulan umum tidak ada orang yang dapat mengetahui bahwa beliau adalah khalifah, karena beliau tidak pernah memakai baju kebesaran maupun lencana. Hal itu diakui oleh duta-duta dari negara lain seperti Caisar, Chosroes dan Hiscersoffi.⁴⁶

2. Sekretariat negara

⁴³Badri Yatim, Op.Cit, h.37

⁴⁴Musthafa Assiba'I, Isytirakiyyah, Op.Cit, h.389

⁴⁵Syibli Nu'mani, Op.Cit,h.433

⁴⁶Ibid, h.437

Lembaga ini merupakan pusat administrasi negara yang menyelenggarakan surat menyurat kenegaraan dan pusat informasi negara. Sekretariat ini dikepalai oleh Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Arqam.

3. Pemerintahan Propinsi

Khalifah Umar bin Khattab sangat bijaksana dalam memilih pejabat-pejabat negara. Orang-orang yang dipilihnya untuk menjalankan roda pemerintahan negara merupakan orang-orang yang tepat untuk memangku jabatan itu. Umar memiliki bakat yang mampu mengenali kemampuan orang, sehingga setiap pejabat yang dipilih diangkat untuk tugas dan pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya.

Khalifah Umar membagi kekhalifahan Islam menjadi delapan propinsi sebagai berikut:

- Hijaz dengan Mekah sebagai ibukota, gubernurnya Nafi' bin Abu Harits
- Syria dengan Damaskus sebagai ibukota, gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan
- Iran dengan Basrah sebagai ibukota, gubernurnya Abu Musa Al-Asy'ari
- Irak dengan Kufah sebagai ibukota, gubernurnya Mughirah bin Syu'ah
- Mesir dengan Fustat sebagai ibukota, gubernurnya Amr bin 'Ash
- Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukota, gubernurnya Alqamah bin Majaz
- Jazirah/Mesopotamia dengan Hims (Homs) sebagai ibukota, gubernurnya Umar bin Sa'id
- Arabia Pusat dengan Madinah sebagai ibukotanya⁴⁷

4. Perbendaharaan negara

⁴⁷Majid Ali Khan, *The Pious Caliphs*, terj. Joko S. Abdul Kahhar, *Sisi Hidup Para Khalifah Saleh* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000) h.116-117

Menurut Ibnu Mas'ud Khalifah Umar bin Khattab sesudah memakamkan Abu Bakar membawa pengurus keuangan, Abdurahman bin Auf dan Usman bin Affan untuk membuka baitul mal. Ternyata baitul mal tersebut kosong sama sekali, tak ada satu dirhampun. Rupanya Abu Bakar sudah selesai membagi-bagikan uang dari baitul mal kepada yang berhak sebelum meninggalnya.⁴⁸ Karena itulah ketika Umar bin Khattab dipilih sebagai khalifah, beliau mendirikan perbendaharaan negara sebagai pusat keuangan negara. Ditunjuk sebagai pejabat pertama adalah Abdullah bin Arqam yang dibantu oleh Abdurahman bin Ubaid al-Qary dan Mu'iqib. Disamping di ibukota negara, perbendaharaan juga dibangun di propinsi-propinsi dan tempat lainnya.⁴⁹ Prosedur rutin pada perbendaharaan distrik dan propinsi pada waktu itu adalah jumlah yang dibutuhkan untuk pembiayaan pemerintah setempat disediakan ditempat itu, dan sisanya dikirim ke pusat perbendaharaan di Madinah setiap akhir tahun. Lembaga inilah yang merupakan buah kecakapan seorang Umar bin Khattab dalam bidang administrasi.

5. Urusan pajak

Khalifah Umar bin Khattab telah melakukan pembaharuan dalam administrasi pajak. Pada waktu itu administrasi pajak merupakan sesuatu hal yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Sebelum Islam, meskipun berbagai dinasti telah mendirikan kerajaan-kerajaan di berbagai bagian Arab, namun administrasi pajak yang diorganisasikan dengan baik tidak pernah diketahui.

Pembaharuan terbesar yang dijalankan dalam administrasi pajak oleh Khalifah Umar adalah penghapusan sistem agraria yang menindas dan

⁴⁸Nashruddin Thaha, *Op.Cit*, h.16

⁴⁹*Ibid*, h.328

berlaku di negri-negeri yang ditaklukkan sebelum Islam. Ketika orang-orang Romawi menaklukkan Suriah dan Mesir, semua daerah yang dapat ditanami di kedua negeri itu direnggut dan dibagi-bagi diantara para panglima tentara dan pejabat-pejabat istana. Sebagiannya untuk pemilik tanah-tanah kerajaan dan gereja. Para pemilik asli dicabut haknya dan mereka hanya dijadikan penggarap. Jika tanah tersebut dijual maka para pemilik asli ditransfer kepada pembeli bersama tanahnya. Ketika Umar menaklukan negeri-negeri tersebut, sistem yang dzalim tersebut dihapuskannya. Tanah-tanah tersebut dikembalikan kepada para pemiliknya yang asli.⁵⁰

Selanjutnya tanah-tanah yang ada dalam wilayah kekuasaan Islam digolongkan menurut sifat pemilikannya sebagai *kharaj* dan *'usyr*.

6. Pengadilan

Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pengadilan dipercayakan kepada seorang qadli (hakim). Para qadli tersebut bebas dari pengaruh penyelenggara pemerintahan (eksekutif). Mereka diangkat diantara orang-orang muslim yang paling saleh, jujur dan dapat dipercaya. Qadli di Madinah adalah Zaid bin Tsabit, di Kuffah Abdullah bin Mas'ud dan Syuraih. Selain itu diangkat qadli-qadli lain seperti Salman bin Rabi', Abdurahman bin Rabi', Imran bin Hasin, Abu Maryam dan Jamil bin Al-Umar.⁵¹

3. Sumber-Sumber Keuangan Negara

Pendapatan negara pada masa Khalifah Umar dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan religius dan pendapatan sekuler. Pendapatan religius terdiri dari pajak yang dibebankan kepada kaum muslimin, zakat dan pajak tanah (*'ushr*). Sedangkan pendapatan sekuler terdiri dari pajak yang dikumpulkan dari

⁵⁰Ibid, h.302

⁵¹Majid Ali Khan, Op.Cit, h.121

orang-orang non muslim. Kedalamnya termasuk jizyah, pajak untuk mendapatkan hak milik; kharaj, pajak atas hasil tanah dan pajak terhadap para pedagang non muslim.⁵² Di samping itu beban terhadap rampasan perang, hasil tambang, kekayaan dan tanah milik perseorangan yang meninggal tanpa wasiat atau ahli waris.

Pendapatan-pendapatan negara tersebut dicatat dan disimpan dalam kas perbendaharaan negara. Kemudian dibelanjakan sesuai dengan jumlah pegawai negara dan jumlah orang-orang yang berhak menerima subsidi negara.

C. Masa Pemerintahan Utsman Bin 'Affan (644-656)

1. Pemilihan Utsman Bin 'Affan Sebagai Khalifah Ketiga

Proses pemilihan Utsman bin 'Affan sebagai khalifah telah mengalami kesulitan-kesulitan yang menyebabkan perselisihan diantara para sahabat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ketegangan politik berlarut-larut, sejak tahun ketujuh masa pemerintahannya.

Ketika Umar bin Khattab wafat, beliau tidak menetapkan penggantinya, tetapi hanya menetapkan enam orang sahabat yang terpercaya untuk melakukan musyawarah dan menetapkan penggantinya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Usman bin 'Affan, Sa'ad bin Abi Waqas, Abdurahman bin 'Auf, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar. Keenam orang sahabat tersebut kemudian mengadakan pertemuan di rumah Miswad Ibnu Makramah, kecuali Talhah bin Ubaidillah yang ketika itu sedang berada di Baghdad. Pertemuan tersebut menimbulkan perselisihan pendapat karena masing-masing pihak merasa paling berhak untuk menjadi khalifah. Karena itu, kemudian Abdurahman bin Auf segera mengambil sikap tegas untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut dengan jalan masing-masing pihak menyatakan dirinya tidak berkeinginan untuk menjadi khalifah dan menyerahkan persoalan kepada salah seorang dari mereka. Pertemuan itu akhirnya memutuskan Abdurahman bin Auf sebagai formatur dan kemudian Abdurahman bin Auf segera mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh kaum

⁵²Irfan Mahmud Ra'ana, *Economic System Under Umar The Great*, terj. Mansurudin Joely, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992) h. 74

Muhajirin, Anshar, para pemimpin tentara, cendekiawan dan orang-orang kaya, guna meminta pendapat mereka. Dengar pendapat tersebut menghasilkan dua kelompok pendukung; Ali bin Abi Thalib dan Usman bin 'Affan. Abdurahman bin 'Auf menawarkan jabatan khalifah kepada Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu, dengan syarat selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tetapi jawaban Ali terkesan ragu-ragu. Karena itu jabatan khalifah kemudian ditawarkan kepada Utsman bin 'Affan dengan syarat yang sama. Maka dengan ketegasan jawaban Utsman bin 'Affan, Abdurahman bin Auf menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga,⁵³ pengganti Umar bin Khattab.

Khalifah Utsman bin 'Affan memerintah selama dua belas tahun (644-656 M). Usaha pertama yang beliau lakukan adalah mengirimkan berbagai macam intruksi kepada para gubernur, para panglima, para petugas perekonomian dan kepada para hakim supaya mereka benar-benar melaksanakan tugasnya. Dan dalam menghadapi para pemeluk agama lain yang ada di wilayah mereka, supaya dihadapi dengan toleransi. Kepada para pemungut pajak dan zakat supaya melaksanakan dengan penuh keadilan.⁵⁴ Dengan intruksi-intruksi tersebut maka pergolakan-pergolakan politik yang melanda negara tidak mempengaruhi kelancaran perekonomian dan pendapatan negara.

Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa dikalangan umat Islam. Salah satu faktornya adalah kebijaksanaan Utsman mengangkat anggota keluarganya dalam jabatan-jabatan tinggi negara. Diantaranya mengangkat Marwan bin Hakam sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari, sedangkan Utsman sendiri hanya menyandang gelar khalifah saja.⁵⁵ Akibatnya harta kekayaan negara banyak dipergunakan oleh keluarga dan kerabatnya sendiri tanpa terkontrol oleh Utsman.

⁵³Haji Syekh Marhaban, Op.Cit. h.17

⁵⁴Ibid, h.18

⁵⁵Ahmad Amin, *Islam Dari Masa Ke Masa* (Bandung: CV Rusyda,1987) cet-1, h.87

Pada masa Khalifah Utsman bin 'Affan kekuasaan Islam bertambah luas dengan ditaklukkannya daerah Armenia, Afrika Utara, daerah-daerah di lautan tengah termasuk pulau Syprus, lembah-lembah bukit Rusia, dan Takharistan. Kemudian Utsman membangun komunikasi yang lebih sempurna dengan daerah-daerah tersebut. Pada waktu itu dilakukan pula bermacam-macam penandatanganan perdamaian dengan raja-raja Jurjani, Khurasan dan penduduk lembah Asia Tengah.⁵⁶ Dengan demikian walaupun di dalam negeri banyak diwarnai oleh pertentangan politik namun umat Islam tetap bersatu padu dalam menegakkan kalimat tauhid.

Setelah dua belas tahun berkuasa, penduduk Madinah sudah merasa bosan dalam memberikan backing (dukungan) dan bantuan kepada Khalifah Utsman, karena pemerintahannya sudah terlalu lama. Akibat rasa bosan tersebut, penduduk Madinah tidak berdaya dan tidak peduli ketika pemberontak menyerang Khalifah Utsman. Pada tanggal 18 Zulhijah 35 H, Khalifah Utsman meninggal dunia setelah dibunuh oleh seorang pemberontak bernama Khafiqi, ketika itu beliau berusia 80 tahun.⁵⁷

2. Organisasi dan Administrasi Pemerintahan Khalifah Utsman Bin 'Arfan

Dalam hal pemerintahan, Utsman bin 'Affan menjalankan prinsip-prinsip yang sama dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ada beberapa ciri pemerintahannya, yaitu :

a. Majelis Syura

Khalifah Utsman mempertahankan keberadaan Majelis Syura dengan cara yang sama yang dijalankan oleh Abu Bakar As-Shidiq dan Umar bin Khattab. Anggota utama Majelis Syura ini adalah Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam dan Talhah bin Ubaidillah.⁵⁸

b. Pemerintahan Propinsi

⁵⁶Haji Syekh Marhaban, Op.Cit. h. 19

⁵⁷Ibid, h.25

⁵⁸Majid Ali Khan, Op.Cit,h. 186

Negara dibagi ke dalam delapan propinsi dengan satu perencanaan yang baru. Propinsi-propinsi tersebut adalah :

- Mekah dengan gubernur Abdullah bin Hadramai
- Thaif dengan gubernur Qasim bin Rabi'ah Al-Tsaqafi
- Syria dengan gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan
- Mesir dengan gubernur Abdullah bin Sa'ad
- Asrah dengan gubernur Abdullah bin Amir
- Kufah dengan gubernur Abu Musa Al-Asy'ari
- Qausirin (Asia Kecil) dengan gubernur Habib bin Muslimah Fahri⁵⁹

c. Administrasi Angkatan Perang

Khalifah Utsman berhasil mengembangkan kekuatan militer dan menghubungkannya satu sama lain. Sehingga jika suatu daerah memerlukan bantuan maka tentara dari daerah lain akan segera bergerak ke daerah tersebut. Pada zamannya dibentuk angkatan laut yang diperlengkapi dengan syarat-syarat fisik dan mental bagi tentaranya. Komandan pertama angkatan laut Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan.⁶⁰

d. Administrasi Perbendaharaan

Pendapatan negara pada masa Utsman berkembang pesat. Setiap tahun zakat, kharaj, jizyah dan rampasan perang mengalir ke kas negara (baitul mal). Khalifah mengangkat Uqbah bin Amir sebagai pejabat perbendaharaan negara.⁶¹

3. Sumber-Sumber Keuangan Negara

Sebagaimana dua khalifah pendahulunya, pada masa Khalifah Utsman bin 'Affan terdapat lima sumber pendapatan negara yaitu: Zakat, Jizyah, Kharaj, Khums, Ghanimah dan Fai. Khalifah mengintruksikan kepada seluruh gubernur dan pejabat-

⁵⁹Ibid, h.188

⁶⁰Ibid, h.189

⁶¹Ibid, h.190

pejabat perbendaharaan negara di pusat maupun di daerah untuk bertugas dengan ikhlash dan jujur. Siapapun yang melakukan kecurangan dan kekerasan, khalifah tak segan-segan menghukumnya melalui lembaga peradilan. Tak heran jika pendapatan negara pada saat itu meningkat pesat.

Dengan dana yang besar tersebut Khalifah Utsman berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun jembatan-jembatan, jalan-jalan umum, bendungan dan mesjid-mesjid. Negara juga menyediakan gaji bagi para mu'adzin (tukang adzan) yang tidak pernah dilakukan sebelumnya.

D. Masa Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib (656-661 M)

1. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah Keempat

Setelah Khalifah Utsman bin 'Affan wafat, kaum muslimin secara aklamasi mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Suasana politik yang sudah goncang menyebabkan Ali bin Abi Thalib menerima jabatan khalifah dalam keadaan rumit. Walaupun rakyat banyak membai'atnya menjadi khalifah, namun banyak pula yang memusuhinya, diantaranya adalah keluarga Umayyah yang pemuda-pemudanya banyak tewas dalam peperangan menentang Islam. Saat Ali menjadi khalifah, keluarga Umayyah merupakan kaum elit, cabang atas. Mereka menentang Ali karena khawatir kekayaan dan kesenangannya akan hilang karena keadilan yang akan dijalankan oleh pemerintahan Ali bin Abi Thalib.⁶² Mereka inilah yang dikemudian hari melakukan pemberontakan terhadap Ali dan mendirikan dinasti Bani Umayyah.

Dalam melaksanakan politik pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib menjalankannya seperti Umar bin Khattab. Begitu dibai'at menjadi khalifah, ia langsung melakukan perbaikan-perbaikan atas berbagai kerusakan yang terjadi dan meredakan permusuhan yang telah berlangsung sejak masa pemerintahan Utsman bin 'Affan. *Pertama*, persamaan sesama manusia dalam hal pembagian harta dan menghilangkan despotisme (condong kepada keluarga sendiri). *Kedua*, melaksanakan pendapat Umar bin Khattab untuk tidak membolehkan sahabat-sahabat besar melancong ke kota-kota dan mengumpulkan di sekelilingnya, di Madinah. Dengan

⁶²Ahmad Syalabi, Op.Cit, h.317

demikian tidak timbul fitnah dalam masyarakat. *Ketiga*, mencopot kepemimpinan para gubernur jika terdapat keraguan tentang dirinya dan menjadi penyebab timbulnya fitnah. *Keempat*, mengembalikan tanah-tanah yang diberikan Utsman kepada sebagian kerabatnya, kepada *baitul mal* untuk menghilangkan keraguan, menenangkan hati rakyat dan sebagai suatu sikap berhati-hati. *Kelima*, menghakimi para pembunuh Utsman yang dianggap oleh para pendukung Utsman harus menjadi prioritas utama, tetapi oleh Ali bin Abi Thalib dijadikan sebagai prioritas terakhir.⁶³

Ali bin Abi Thalib memerintah selama enam tahun. Pemerintahannya berakhir ketika ada tiga komplotan pemberontak dari kaum Khawarij untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amru bin Ash. Mereka adalah Abdurahnman bin Muljam yang ditugaskan membunuh Ali, Al-Berek bin Abdullah At-Tamimy yang ditugaskan untuk membunuh Muawiyah dan Amru bin Bakar At-Tamimy yang ditugaskan membunuh Amru bin Ash. Namun dari ketiga komplotan tersebut hanya Adurahman bin Muljam yang berhasil menjalankan tugasnya yaitu membunuh Ali bin Abi Thalib.⁶⁴ Sedangkan yang lainnya berhasil digagalkan oleh para pengawal negara.

Dengan berakhirnya riwayat hidup Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat maka berakhir pula masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, sebuah sistem pemerintahan yang dianggap paling demokratis dalam sejarah peradaban Islam.⁶⁵

2. Organisasi dan Administrasi Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

⁶³ Abdul Halim Uweis, et.al, *Min 'Alami Islam Rabi' Ar-Rasyidin Ali Al-Muftarana Alaih*, terj. H. Masyhuri Syahid, *Sayyidina Ali Khalifah Keempat Yang Didiskriditkan (Jakarta: Yayasan Alumni Timur Tengah, tt)* h.60-61

⁶⁴ Ahmad Syalabi, *Op.Cit*, h.339

⁶⁵ Para ahli sejarah Islam menyatakan bahwa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sebagai sistem demokratik Islam. Hal ini didasarkan pada beberapa prinsip. *Pertama*, pemilihan khalifah melalui majelis syura dan persetujuan umum. *Kedua*, Khalifah terikat untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Saw. *Ketiga*, Khalifah selalu berkonsultasi dengan majelis syura dan dewan penasihat dalam memecahkan berbagai masalah. *Keempat*, adanya kebebasan berpendapat bagi warga negara. *Kelima*, baitul mal atau perbendaharaan negara merupakan milik umum bukan harta milik khalifah. *Keenam*, adanya supremasi hukum, sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. *Ketujuh*, kekhalfahan tidak dianggap hak turun-temurun, tetapi merupakan suatu tanggungjawab (amanah) yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Lihat Majid Ali Khan, *Op. Cit*, h.265-273

Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib secara umum mengikuti pola pemerintahan Umar bin Khattab dan tidak melakukan perubahan yang nyata. Khalifah Ali mencoba membenahi administrasi pemerintahan yang tidak pada tempatnya selama masa Utsman bin Affan. Diantara beberapa ke.stimewaan pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah :

a. Badan Pengawas untuk Moral para Pejabat

Khalifah Ali membentuk komisi-komisi atau badan pengawas untuk mengawasi para pejabat di berbagai propinsi. Seperti halnya Umar, ia sangat partikular (teliti) untuk standar moral dari para pejabatnya. Ia tidak pernah mengizinkan para pejabatnya untuk melalaikan tugas-tugas mereka atau berkelakuan tidak bermoral. Sekali waktu ia menemukan Mundzar bin Jurad, gubernur Istakhr, banyak menghabiskan untuk berburu daripada perhatiannya terhadap pemerintahan. Maka Ali segera menulis surat teguran kepadanya. Dan ketika kelalainnya telah terbukti, Ali pun memberhentikannya.⁶⁶

b. Baitul Mal dan Administrasi Pajak Pendapatan

Khalifah Ali menjaga baitul mal sebagaimana yang dijalankan oleh Khalifah Umar. Ia tidak pernah mengizinkan keluarganya mengambil dari *baitul mal* lebih dari yang selayaknya didapat. Ia sangat keras dalam masalah pendapatan dana publik (umum) dan administrasinya. Kapan saja ada penundaan dalam penerimaan pajak, ia segera menulis surat teguran kepada para pejabat bersangkutan untuk memperingatkannya.

Khalifah Ali memperbaiki sistem perpajakan dengan menentukan pajak tanah atas hutan-hutan yang dari hasilnya tidak menyumbang bagi biaya belanja militer.⁶⁷

⁶⁶ Ibid, h.254

⁶⁷ Ibid, h.255

Dari *baitul mal* Khalifah telah memberi upah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia sangat dermawan dalam membelanjakan harta negara. Bahkan walaupun orang-orang Persia telah memberontak melawannya, sekali waktu ia memperlakukan mereka dengan murah hati, sehingga mereka menyebutnya dengan *Arabi Nusyairwan* (orang Arab yang adil).⁶⁸

c. Administrasi Angkatan Perang

Ali bin Abi Thalib adalah seorang jenderal Islam yang berpengalaman. Ia telah bertempur dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah Saw. Dengan pengalamannya ia telah membangun pemukiman baru bagi para tentara dan mendirikan benteng-benteng pertahanan. Ia membangun sejumlah benteng pertahanan di Persia ketika terjadi suatu pemberontakan. Begitu juga di perbatasan Syria, ia juga mendirikan benteng pertahanan untuk menghadapi Mu'awiyah yang memberontak.⁶⁹ Sistem pertahanan dengan membangun administrasi angkatan perang merupakan sesuatu hal yang baru dalam pertahanan Islam waktu itu.

3. Sumber-Sumber Keuangan Negara

Sebagaimana pada masa Utsman bin 'Affan, sumber-sumber keuangan negara pada masa Ali bin Abi Thalib tidak mengalami perubahan. Sumber keuangan negara diperoleh dari zakat, jizyah, kharaj, usyr, ghanimah, fai dan pajak atas para pedagang non muslim. Walaupun demikian Khalifah Ali telah menambah sumber pendapatan negara dari pajak tanah atas hutan-hutan yang dari hasilnya tidak menyumbang bagi biaya belanja militer.

⁶⁸Ibid, h.257

⁶⁹Ibid, h.258

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut syari'at Islam, sumber keuangan negara berasal dari zakat, jizyah, kharaj, ghanimah dan fa'l, harta warisan tak terbagi, ushr, hutang negara dan sumber keuangan negara lainnya seperti: kaffarah, dam atau hadyiah dan qurban.
2. Dalam pandangan syari'at Islam, uang negara yang sebagian besar berasal dari rakyat adalah milik Allah. Uang negara tersebut diamanatkan kepada pemerintah/negara, bukan untuk penguasa. Uang tersebut harus ditasharufkan (dibelanjakan) bagi kepentingan rakyat, tanpa diskriminasi apapun.
3. Karena uang negara tersebut berasal dari rakyat dan pada hakekatnya adalah milik Allah, maka uang tersebut harus dipergunakan bagi kepentingan rakyat dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan tuntunan syari'at. Pemerintah wajib mengacukan penggunaan uang negara dalam anggaran pendapatan belanja negara bagi kepentingan delapan asnaf dengan definisi dan cakupan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang terus berkembang dengan memprioritaskan kaum fakir miskin, apapun agama, warna kulit maupun sukunya.
4. Pemerintah, dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif secara moral keagamaan harus mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara, di dunia kepada rakyat dan di akhirat kepada Allah Swt.

5. Seluruh lapisan masyarakat/warga negara, langsung maupun tidak langsung, mempunyai kewajiban untuk melakukan kontrol sosial (amar ma'ruf dan nahi munkar) secara terus-menerus disemua tingkatan dari pusat sampai ke daerah, agar tidak satu senpun dari uang negara diselewengkan untuk kepentingan pribadi penguasa atau disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan melawan tuntutan kemaslahatan dan keadilan bersama.

B. Saran-Saran

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, pemerintahan negara yang dilaksanakan hendaknya mengikuti prinsip-prinsip yang disyariatkan oleh Allah Swt melalui Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad Saw. Prinsip tersebut seperti yang tercermin dalam praktek kepemimpinan Nabi yang tertuang dalam "Piagam Madinah" dan praktek kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang dilandasi oleh dasar-dasar : musyawarah, persamaan hak dan keadilan, kebebasan dan kesederhanaan.
2. Untuk menekan dan memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan birokrasi pemerintahan negara, maka perlu ada pendidikan khusus bagi para pejabat negara dan calon birokrat tentang prinsip-prinsip syariat Islam dalam pengelolaan kekayaan negara. Sehingga para pejabat negara memahami status uang negara yang sedang mereka kelola.
3. Perlu ada kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme ini sampai keakar-akarnya. Hal ini bisa dilakukan dengan penegakan hukum tanpa diskriminsi. Kemudian pencatatan kekayaan

pejabat negara sebelum dan sesudah menjabat serta pembentukan lembaga khusus anti korupsi yang netral.

4. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme juga harus mendapat kontrol masyarakat secara intensif. Media dakwah dan syi'ar Islam seharusnya tidak melulu membicarakan soal pahala dan dosa, dakwah-dakwah romantis dan utopis. Setiap media dakwah keagamaan, yang rutin misalnya khatbah Jum'at ataupun peringatan hari-hari besar Islam, seminar sampai diskusi mahasiswa, harus lebih meningkatkan perbincangan dan perumusan berbagai langkah untuk memerangi penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Untuk menciptakan kader-kader bangsa yang mampu memimpin negara dengan adil dan menjauhi penyalahgunaan wewenang serta praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, hendaknya pemahaman tentang status uang negara menurut syari'at Islam dimasukkan dalam materi kuliah yang diajarkan di sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ahmad Bin Ali Bin Hajar, *Fathul Bari*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1997
- Al-Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fadzih Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta : Angkasa, 1982
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Al-Ja'fari, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1981
- Al-Habsyi, Husein, *Kamus Al-Kautsar*, Bangil : Yayasan Pesantren Islam, 1997
- Al-Hajaj, Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar Al-Fikr, tt
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt
- Al-Qardlawy, Yusuf, *Daurul Qiyam Wa Akhlaq Fil Iqtishadi Al-Islami*, Terjemahan Zaenal Arifin Lc, et.al, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997
- _____, *Fiqh Az-Zakat, Dirasat Muqaranat Al-Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhauil Qur'an Wa As-Sunnah, Juz 1*, Wahbah, 1985
- Al-Qurthubi, Al-Imam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 1*, Riyad : Mustafa Al-Baj, 1994
- Amin, Ahmad, *Islam Dari Masa Kemasa*, Bandung : CV Rusyda, 1987
- As-Siba'i, Musthafa, Dr, *Assiyaratun Nabawiyyah Durusun Waibar*, Terjemah Nabhan Husein, *Sari Sejarah Perjuangan Rasulullah Saw*, Jakarta : Media Dakwah, 1997, Cet-II
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Al-Jami As-Shagir Min Hadits Al-Basir An-Nadzir*, Cairo : Dar Al-Qalam, 1966
- _____, *Al-Asybah Wan-Nadzair*, Mesir : Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabi, 1195

- Azis, M. Amin, *Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam*, (Ed) Sri Edi Swassono et.al., Jakarta : UI Press, 1987
- Bik, Hudlari, *Tarikh Tasyri Al-Islam*, Terjemahan Mohammad Zuhri, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Dar Al-Ihya, 1980
- Boisard, Marcel, A., *Le Humanisme De' Islam*, Terjemahan HM. Rasyidi, *Humanisme Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1980
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1982
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang : Toba Putra, 1999
- Fadhali, In'am, Drs., et.al, *Lentera Kisah 25 Nabi-Rasul*, Jakarta : Kalam Mulia, 1999, Cet-2
- Gie, The Liang, *Teori-Teori Keadilan ; Sumbangan Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Yogyakarta : Super Sukses, 1982, Cet-2
- Glasse, Cyril, *The Concise Enyclopedia Of Islam*, Terjemahan Gufran A. Mas'udi, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999, Cet-2
- Habieb, Sa'di Abu, *Man'usatul Ijmak*, Terjemahan Ahmad Sahal Mahfudh et.al, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam, Ensiklopedi Ijmak*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1978
- Haekal, Husein, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1990
- Jaelani, Abdul Qadir, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995
- Jatnika, Rahmat, *Infak, Sadaqah, Zakat Dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, Surabaya : Al-Ikhlash, tt
- Kahf, Monzer, Ph. D., *The Islamic Economy, Analytical Of The Functioning Of The Islamic Economic System*, Terjemahan Machnum Husein, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cairo : Dakwah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1968
- Khan, Majid Ali, *The Pious Caliphs*, Terjemahan Joko S. Abd. Kahhar, *Sisi Hidup Para Khalifah Shalih*, Surabaya : Risalah Gusti, 2000
- Lopa, Baharuddin, Prof. Dr. SH., *Al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Dana Bhakti Primayasa, 1996
- Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKiS, 1994
- Marhaban, Haji Syekh, *Tokoh-Tokoh Islam Di Zaman Nabi*, Singapura : Pustaka Nasional, 1988, Cet-3
- Mujieb, M. Abdul, et.al, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995
- Mutahhari, Murtadla, *Al-'Adl Al-Ilahi*, Terjemahan Agus Effendi, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung : Mizan, 1992
- Nasution, Harun, Prof, Dr., *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I*, Jakarta : UI Press, 1985, Cet-5
- Nu'mani, Syibli, *Al-Faruq Life Of Omar The Great, Second Caliph Of Islam*, Terjemahan Karsijo Djojo Suwarno, *Umar Bin Khattab Yang Agung, Sejarah Dan Analisis Kepemimpinannya*, Bandung : Pustaka, 1994, Cet-2
- Partanto, Pius A, et.al, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994
- Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta : Hikmat Syahid, 1994, Cet-3
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Economic System Under Umar The Great*, Terjemahan Mansuruddin Joely, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khattab*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Saw, Encyclopedia Of Seerah Volume I*, Edisi Malaysia, *Muhammad Saw Ensiklopedia Sirah*, Malaysia : Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1992
- Rais, Amin, et.al, *Amin Rais Berjuang Menuntut Perubahan*, Yogyakarta: Pena Cendekia, 1998
- Redaksi Penyusun, *Ensiklopesi Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994

- Ridla, M. Rasyid, *Tafsir Al-Qur'anul Hakim, As-Sahir Bi Tafsir Al-Manar, Jilid X*, Beirut : Dar Al-Fikr, tt
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, Cet-3
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Kuwait : Dar Al-Bayan, 1968 M – 1388 H
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudlui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1996
- SKB Menteri Agama RI Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, No. 054 3b/1987 Tentang Transliterasi Arab-Latin
- Sumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1990, Cet-6
- Syalabi, Ahmad, Prof. Dr., *Sejarah Kebudayaan Islam I*, Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1983
- Thaha, M. Nashruddin, *Pemerintahan Abu Bakar*, Jakarta : Penerbit Mutiara, 1979
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996, Cet-6
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1985
- Uweis, Abdul Halim, Dr., et.al, *Min 'Alami Al-Islam Rabi'al Rasyidin Ali, Al-Mustarana 'Alaih*, Terjemahan H. Mashuri Syahid, MA, *Sayyidina Ali Khalifah Keempat Yang Didiskriditkan*, Jakarta : Yayasan Alumni Timur Tengah, tt
- Wiwoho, B, (Ed), *Zakat Dan Pajak*, Jakarta : Bina Rena Pariwisata, 1991
- Yafie, K.H. Ali, Prof., *Menggagas Fiqh Sosial, Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1994
- Yahya, Mukhtar, Prof. Dr., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, 1997, Cet-4
- Yatim, Badri, Drs, MA, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, Cet-II
- Zakaria, Abu Yahya, Riyadhus Shalihin, Semarang : Toha Putra, tt